



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Oktafian als. Alpin Bin Barmawi Hadi Yuwono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 16 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagang Kidul Rt.001 Rw. 001 Desa Salam
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (konveksi)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Agustus 2017;
Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara dengan

masa penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 03 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 26 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 28 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FATKHUL MUJIB, S.H., dkk. yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) beralamat di Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu : BB-3065/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,389 gram sehingga sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,387 gram;
 - 1 (satu) potong sedotan warna biru;
 - 2 (dua) potong sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk RENS;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk EverCoss Type V16 warna hitam dengan nomor imei : 351781072433428 berisi kartu perdana 084802792064;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013013323910575;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Cool warna hitam Nopol AA-2966-RM, Noka : 5VD00YV-3, Nosin : MH31400018K158225;

Dikembalikan kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN;

- 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus warna hitam IMEI 358240056092398 yang berisi kartu perdana SIMPATI nomor 081261708982;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya namun merasa sangat keberatan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih kuliah sehingga ingin melanjutkan pendidikannya, serta ingin melanjutkan usahanya yang sudah dirintis, dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam fakta di persidangan memang terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urin yang dilakukan oleh Poliklinik Urdokes Polres Magelang Kota dimana di dalam Urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Methamphetamine, zat yang terkandung di dalam sabu-sabu akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada sama sekali bukti yang bisa menerangkan / menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang; Benar bahwa Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang akan tetapi Terdakwa di wilayah hukum tersebut tidak sedang melakukan suatu tindak pidana baik pidana umum maupun pidana narkoba; Bahwa persidangan bukan hanya membuktikan kesalahan yang ada pada diri Terdakwa hingga kemudian memberikan putusan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan akan tetapi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga merupakan tempat dimana Terdakwa diberikan waktu untuk memperjuangkan hak-haknya terkait kesalahan / kekhiatan Terdakwa; Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasar Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, pada persidangan sebelumnya yaitu Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya dan pada tanggal 21 Desember 2017 Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya terhadap keberatan tersebut serta Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya di dalam Putusan Sela yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Januari 2018 sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- b) Bahwa dalam Surat Dakwaan telah mencantumkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai wilayah hukum terhadap dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak ada alasan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk kembali mempermasalahkan mengenai wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- c) Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti dalam persidangan tersebut adalah keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/37/VIII/2017/Urkes tanggal 14 Agustus 2017, yang mana telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini:

1. Mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil serta argumentasi yang disampaikan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 15 Februari 2018;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 08 Februari 2018;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Kemirikerep Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Terdakwa dan Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN telah merencanakan untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN melalui M-Banking ke rekening Bank BRI atas nama UMI FATONAH guna pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN mewujudkan permufakatan jahat tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Idi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengamankan Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN di Kampung Kemirikerep Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berada di dalam potongan sedotan plastik warna biru yang belum sempat diambil oleh Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berada di dalam sedotan warna kuning di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang an.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang RINI PUDJIASTUTI, BSc yang disita dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN, barang bukti yang terdiri dari :

- BB-3065/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,389 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-3065/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-3065/2017/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,387 gram.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan cara : Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan sedotan lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian di bakar menggunakan korek api, setelah keluar asap selanjutnya Terdakwa menghisap seperti layaknya merokok.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa setelah dilakukan test urine di Poliklinik Urdokkes Polres Magelang kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA/37/VIII/2017/Urkes tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa atas nama ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO, pemeriksaan narkoba dengan MET / Methamphetamine dengan hasil adalah : Positif (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg. tanggal 11 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg atas nama Terdakwa ALFIN OKTAFIAN Als. ALPIN BIN BARMAWI HADI YUWONO ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERY JOKO SANTOSO BIN ASNAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kemirikerep Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang saksi ditangkap petugas Polisi dalam perkara Narkotika dengan barang bukti sebagaimana terdapat di berkas perkara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Terdakwa ditangkap petugas Polisi dan sekira malam harinya saksi bertemu Terdakwa di sel tahanan Polres Magelang Kota;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika yaitu Terdakwa dituduh membeli sabu-sabu bersama saksi dan Terdakwa mengetahui saksi membeli sabu-sabu menggunakan uang Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pada waktu setelah sholat Jumat, ketika saksi sedang menggunakan sabu-sabu di gudang sebelah rumah saksi yang beralamat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, lalu datang Terdakwa dan saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang disetujui oleh Terdakwa dengan cara : saksi memegang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong dan membakar pipet yang berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan sebanyak 3 kali;

- Bahwa ketika saksi menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, saksi telah memberitahu Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang ditawarkan saksi kepada Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu;

- Bahwa ketika sedang menggunakan sabu-sabu tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna keperluan menambah modal jualan roti dan membayar hutang, lalu Terdakwa menyetujuinya namun akan di transfer pada hari Sabtu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk keperluan menanyakan pendaftaran tentara dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening atas nama ibu saksi melalui HP Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 saksi berkomunikasi menggunakan HP milik saksi untuk membeli sabu-sabu dari Sdr. Idi (DPO Kepolisian) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi tidak pernah membicarakan mengenai pembelian sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui uang milik Terdakwa tersebut dipergunakan oleh saksi untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa ada SMS tentang sabu-sabu dari Terdakwa kepada saksi namun HP saksi telah dipegang oleh Polisi dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa SMS tentang sabu-sabu kepada saksi karena waktu itu saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi;

- Bahwa Narkotika yang dipergunakan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan saksi mengetahui Terdakwa telah tes urine dengan hasil positif;

- Bahwa barang bukti milik saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi FAJAR YUDI ARIYANTO, S.H BIN SUBIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kemirikerep Kelurahan Kemirirejo



Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang saksi menangkap Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap penangkapan Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN tersebut, saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sedang duduk dengan barang bukti HP LG namun isi telah dihapus dan tidak ditemukan adanya Narkotika pada diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN, menerangkan bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN untuk membeli sabu-sabu, ganja dan ekstasi;

- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN, menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui tujuan mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN adalah untuk membeli Narkotika;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa hanya pinjamkan uang saja kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN namun tidak tahu tujuannya;

- Bahwa saksi mengetahui ada SMS dari HP Terdakwa kepada HP Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN, yang pada intinya Terdakwa menanyakan hasil pembelian Narkotika dengan menggunakan uang Terdakwa tersebut, namun saksi lupa waktunya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu antara tanggal 11 atau tanggal 12 Agustus 2017 pada malam hari di rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi : bahwa Terdakwa tidak ditangkap sendiri namun bersama dengan adik Terdakwa dan Terdakwa terpaksa mengakui karena ada tekanan dari Polisi;

3. Saksi NURYADI JOKO SAPUTRO BIN RAMIDJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kemirikerep Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap penangkapan Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN tersebut saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada hubungannya dengan Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN yaitu adanya SMS dari HP Terdakwa kepada HP Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN tentang Narkotika lalu dilakukan pancingan kepada Terdakwa;
- Bahwa proses pancingan kepada Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu ada SMS masuk ke HP Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN lalu anggota Polisi lainnya melakukan respon terhadap SMS tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN, menerangkan bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui M-Banking kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN untuk membeli Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sedang duduk sendirian dengan barang bukti HP LG Nexus warna hitam;
- Bahwa barang bukti lainnya adalah barang bukti dalam perkara Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu antara tanggal 11 atau tanggal 12 Agustus 2017 pada malam hari di rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi : bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa tidak ditangkap sendiri namun bersama dengan adik Terdakwa lalu adik Terdakwa dilepaskan;

4. Saksi IWAN KURNIYANTO ANAK DARI SARDIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan di SMA Kristen Indonesia Kota Magelang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ketika saksi sedang di Pos jaga dengan jarak sekitar 8-10 meter dari tempat kejadian, saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan HP yang diamankan;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdapat sekitar 4 – 5 orang petugas Polisi yang mengendarai sepeda motor dan setelah penangkapan ada 1 sepeda motor yang berboncengan 3 orang;

- Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) orang yang di bawa oleh petugas Polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya kekerasan pada waktu penangkapan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah di peluk Polisi dengan posisi tertunduk lalu jongkok di depan gerbang SMA Kristen Indonesia Kota Magelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi : bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa pergi oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (Pemeriksaan Narkoba) yang disita dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;

- Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BA/37/VIII/2017/Urkes tanggal 14 Agustus 2017 atas nama ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh membeli sabu-sabu bersama dengan Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN dengan cara Terdakwa transfer uang kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN untuk membeli sabu-sabu namun sebenarnya Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN meminjam uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang dan tambahan modal jual roti;
- Bahwa Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN membeli sabu-sabu menggunakan uang Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan isi SMS yang terdapat di HP Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN adalah Terdakwa yang mengawali SMS kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN sebanyak 3 kali yang isinya : "itu di buat 2 paket 1 G sama ½ G bisa gak?, nandi? Paketan 300 ono? dan sumpra mas jpuk ngendi?", namun SMS Terdakwa tersebut tidak ada balasan dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;
- Bahwa maksud Terdakwa SMS kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN adalah Terdakwa menanyakan mengenai ganja, karena Terdakwa ingin mengetahui apakah teman dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN ada yang menjual ganja dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pada waktu antara setelah sholat Jumat dan sebelum waktu ashar, ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN yang beralamat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan cara : Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN memegang bong dan membakar pipet yang berisi sabu-sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan sebanyak 3 – 5 kali;

- Bahwa alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut terdiri dari : sedotan, botol aqua yang berisi air, pipet dan korek api;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu karena sebelumnya Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN telah menjelaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja dan tidak merasakan ketergantungan setelah tidak menggunakan sabu-sabu serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan di bawah pengawasan dokter;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ijin kepada pihak yang berwenang, serta Terdakwa pada saat sekarang ini tidak sedang dalam taraf pengobatan atau Rehabilitasi dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu : BB-3065/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,389 gram sehingga sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,387 gram;
- 1 (satu) potong sedotan warna biru;
- 2 (dua) potong sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013013323910575;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BRI;
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk RENS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Cool warna hitam Nopol AA-2966-RK, Noka : 5VD00YV-3, Nosin : MH31400018K158225;
- 1 (satu) buah handphone merk EverCoss Type V16 warna hitam dengan nomor imei : 351781072433428 berisi kartu perdana 084802792064;
- 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus warna hitam IMEI 358240056092398 yang berisi kartu perdana SIMPATI nomor 081261708982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pada waktu antara setelah sholat Jumat dan sebelum waktu ashar, ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN yang beralamat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hery Joko mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara : Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN memegang bong dan membakar pipet yang berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan sebanyak 3 – 5 kali;
- Bahwa alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut terdiri dari : sedotan, botol aqua yang berisi air, pipet dan korek api;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika ditunjukkan isi SMS yang terdapat di HP Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN adalah Terdakwa yang mengawali SMS kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN sebanyak 3 kali yang isinya : “itu di buat 2 paket 1 G sama ½ G bisa gak?, nandi? Paketan 300 ono? dan sumpra mas jpuk ngendi?”, namun SMS Terdakwa tersebut tidak ada balasan dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa SMS kepada Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN adalah Terdakwa menanyakan mengenai ganja, karena Terdakwa ingin mengetahui apakah teman dari Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN ada yang menjual ganja dan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu karena sebelumnya Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN telah menjelaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan test urine di Poliklinik Urdokkes Polres Magelang kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA/37/VIII/2017/Urkes tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa atas nama ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO, pemeriksaan narkoba dengan MET / Methamphetamine dengan hasil adalah : Positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggung jawab, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa beserta alat bukti surat yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebelah Artos (Armada Town Square) tepatnya di depan SMA Kristen Indonesia Kota Magelang yang beralamat di Jalan Beringin VII No.1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pada waktu antara setelah sholat Jumat dan sebelum waktu ashar, ketika Terdakwa mendatangi rumah Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN yang beralamat di Dusun Carikan Rt. 001 Rw. 004 Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hery Joko mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara : Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN memegang bong dan membakar pipet yang berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan sebanyak 3 – 5 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut terdiri dari : sedotan, botol aqua yang berisi air, pipet dan korek api;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu karena sebelumnya Sdr. HERY JOKO SANTOSO Bin ASNAN telah menjelaskannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar setelah dilakukan test urine di Poliklinik Urdokkes Polres Magelang kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA/37/VIII/2017/Urkes tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa atas nama ALFIN OKTAFIAN als ALPIN bin BARMAWI HADI YUWONO, pemeriksaan narkoba dengan MET / Methamphetamine dengan hasil adalah : Positif (+);

Dengan demikian unsur **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum yang menyatakan *Bahwa dalam fakta di persidangan memang terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urin yang dilakukan oleh Poliklinik Urdokes Polres Magelang Kota dimana di dalam Urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Methamphetamine, zat yang terkandung di dalam sabu-sabu akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada sama sekali bukti yang bisa menerangkan / menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang; Benar bahwa Terdakwa ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang akan tetapi Terdakwa di wilayah hukum tersebut tidak sedang melakukan suatu tindak pidana baik pidana umum maupun pidana*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg



narkotika; Bahwa persidangan bukan hanya membuktikan kesalahan yang ada pada diri Terdakwa hingga kemudian memberikan putusan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan akan tetapi persidangan juga merupakan tempat dimana Terdakwa diberikan waktu untuk memperjuangkan hak-haknya terkait kesalahan / kekhiafan Terdakwa; Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan dakwaan Kedua, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang berbunyi **"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"**, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa ALFIN OKTAFIAN alias ALPIN bin BARMAWAI HADI YUWONO ditahan di Rumah Tahanan Kota Magelang dan dalam berkas perkara aquo terdapat 4 (empat) orang Saksi yang mana tiga di antaranya bertempat kediaman di Kota Magelang dan lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Magelang daripada Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum telah pula mencantumkan Pasal 84 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu : BB-3065/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,389 gram sehingga sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,387 gram;
- 1 (satu) potong sedotan warna biru;
 - 2 (dua) potong sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk RENS;

oleh karena merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk EverCoss Type V16 warna hitam dengan nomor imei : 351781072433428 berisi kartu perdana 084802792064 oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013013323910575;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Cool warna hitam Nopol AA-2966-RK, Noka : 5VD00YV-3, Nosin : MH31400018K158225;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN dan di persidangan tidak terbukti ada korelasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka diputuskan agar dikembalikan kepada Saksi **HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus warna hitam IMEI 358240056092398 yang berisi kartu perdana SIMPATI nomor 081261708982;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan di persidangan tidak terbukti ada korelasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka diputuskan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu bersikap sopan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga telah memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN OKTAFIAN ALS. ALPIN BIN BARMAWI HADI YUWONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) gram beserta plastik pembungkusnya.

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1423/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu : BB-3065/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,389 gram sehingga sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 1,387 gram;

- 1 (satu) potong sedotan warna biru;
- 2 (dua) potong sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk RENS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk EverCoss Type V16 warna hitam dengan nomor imei : 351781072433428 berisi kartu perdana 084802792064;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6013013323910575;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Cool warna hitam Nopol AA-2966-RK, Noka : 5VD00YV-3, Nosin : MH31400018K158225;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi HERY JOKO SANTOSO bin ASNAN;

- 1 (satu) buah handphone merk LG Nexus warna hitam IMEI 358240056092398 yang berisi kartu perdana SIMPATI nomor 081261708982;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Hengky Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

HENGKY KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIIK SUTRISNOWATI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mgg